



PUTUSAN

Nomor 1855/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbath Nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lampung Timur, selanjutnya memberikan kuasa kepada : Fredy Gandhi Midia, SH, MH dan Rizqi Trio Henry, SH advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SINTANALA & Partner's, beralamat di Kota Metro, Lampung;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1855/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 20 September 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Juni 2002 yang dilaksanakan di Lampung Timur;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan suami Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Penggugat dan Tergugat mengurus buku nikah tapi buku nikah tersebut tidak pernah jadi sampai terakhir saat Penggugat mau mengajukan gugatan cerai ini buku nikah tersebut belum juga selesai sehingga Penggugat mengajukan isbat nikah ke pengadilan Agama Metro Klas I A untuk dapat menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ± 1 (satu) tahun kemudian pindah ke kediaman bersama sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
7. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak kira – kira bulan januari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memenuhi ekonomi keluarga sehari-hari sehingga kebutuhan keluarga selalu tidak dicukupi, Tergugat memiliki temperamen keras dan suka marah – marah, Tergugat sering KDRT yaitu memukul;
9. Bahwa puncak keributan terjadi pada juni 2015, Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama ± 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
10. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga Penggugat dan pamong desa mengadakan pertemuan yang maksudnya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi perdamaian tersebut gagal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Metro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Metro cq majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama islam dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah pada tanggal 17 Juni 2002 di Lampung Timur dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 474/154/07.02.2010/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lampung Timur, tanggal 10 September 2018 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.359/Kua.08.07.2/PW.01/07/2018 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat pada KUA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 14 September 2018 ;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu ;

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saya adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 17 Juni 2002 di Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa saya hadir saat akad nikah dilaksanakan ;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi nikah;
 - Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) tunai ;
 - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada hubungan darah ataupun merupakan saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama keduanya sebagai suami isteri, keduanya belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah murtad
- Bahwa selama ini keduanya belum pernah menerima Kutipan Akta nikah
- Bahwa Penggugat sudah mengurus ke KUA, namun pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Lampung Timur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun terakhir rumah tangga mereka mulai goyah, karena antara keduanya mulai sering terlihat bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga suka melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa saya pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya pernah satu kali melihat Tergugat memukul menggunakan sandal ke Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 17 Juni 2002 di Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa saya hadir saat akad nikah dilaksanakan ;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi nikah;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) tunai ;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat adalah orang lain dan tidak ada hubungan darah ataupun merupakan saudara sesusuan sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama keduanya sebagai suami isteri, keduanya belum pernah bercerai ;
- Bahwa selama ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah murtad
- Bahwa selama ini keduanya belum pernah menerima Kutipan Akta nikah
- Bahwa Penggugat sudah mengurus ke KUA, namun pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Lampung Timur ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun terakhir rumah tangga mereka mulai goyah, karena antara keduanya mulai sering terlihat bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga suka melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa saya pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya pernah melihat saat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saya pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan petitum point 2 Penggugat memohon untuk dapat bercerai secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat distbatkan untuk keperluan Penggugat bercerai ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Dodi Suwandi bin Sudarto dan Turoyo bin Dasil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berkesesuaian dan menguatkan dalil dalil yang diajukan oleh dan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta para saksi yang diajukan oleh Penggugat terungkap fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2002 di Lampung Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2002 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah di Lampung Timur dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai, dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 KHI dan tidak ada unsur unsur yang menghalangi sahnyanya perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan doktrin ilmu hukum dalam Kitab *l'anatuththolibin* juz 3 halaman 308 yang artinya :

"Dan haruslah diterima pernyataan seorang laki laki yang telah baligh, berakal sehat tentang ia telah menikah dengan seorang perempuan, serta siperempuan membenarkannya. Dan sebaliknya pengakuan perempuan tentang ia telah menikah dengan seorang laki laki dan dibenarkan oleh laki laki tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2, 3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah bulan Januari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memenuhi ekonomi keluarga sehari-hari sehingga kebutuhan keluarga selalu tidak dicukupi, Tergugat memiliki temperamen keras dan suka marah-marah, Tergugat sering KDRT yaitu memukul;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pangadilan Agama Metro telah memanggilnya secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1 dan P-2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2002, keduanya telah hidup rukun selama 3 tahun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2002 di Lampung Timur ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,-- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. H. Mahyuda, M.A. sebagai Ketua Majelis dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag, MH serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H. Mahyuda, M.A.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag, MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

TTD

Trisno Hari Santoso

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.580.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp.671.000,-